



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2121 Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118), perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2121 Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.

## BAB II

## KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat, terdiri dari :
    1. sub bagian umum;
    2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi keuangan;
  - c. bidang kepemudaan, terdiri dari :
    1. kelompok jabatan fungsional sub-substansi peningkatan kompetensi pemuda;
    2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembinaan organisasi pemuda.
  - d. bidang olahraga, terdiri dari :
    1. kelompok jabatan fungsional sub-substansi olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi;
    2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembinaan dan peningkatan olahraga prestasi.
  - e. bidang sarana dan prasarana, terdiri dari:
    1. kelompok jabatan fungsional sub-substansi sarana dan prasarana kepemudaan;
    2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi sarana dan prasarana olahraga; dan
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 , huruf c angka 1 dan angka 2 , huruf d angka 1 dan angka 2 dan huruf e angka 1 dan angka 2 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (7) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Dinas

#### Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas bidang kepemudaan dan olahraga; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Kepala Dinas

#### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga serta memimpin berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pemuda dan olahraga yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, membina aparatur dalam pengelolaan urusan pemuda dan olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas lebih efisien dan lebih efektif, serta mengevaluasi pengelolaan pemuda dan olahraga guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. menetapkan rumusan sasaran strategis Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pemuda dan olahraga yang berkualitas, berhasil, berdaya guna, beriman, dan bertaqwa;
  - b. menetapkan rumusan program kerja Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga dapat terukur secara tepat dan optimal;
  - c. menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dengan mitra kerja terkait (*stakeholder*) terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;
  - d. menyelenggarakan urusan kepemudaan dan olahraga dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
  - e. menetapkan pengendalian penyelenggaraan urusan Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan efisien dinas;
  - f. menyelenggarakan pembinaan aparatur dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

- undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;
- g. menyelenggarakan arahan penyelenggaraan urusan Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;
  - h. menetapkan evaluasi penyelenggaraan urusan Dinas secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
  - i. penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. merumuskan perencanaan program kerja sekretariat dan lintas bidang lingkup Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan fungsi kesekretariatan yang berhasil dan berdaya guna;
  - b. merumuskan perencanaan operasional ketatausahaan/kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik;

- c. melaksanakan pendistribusian tugas sesuai dengan fungsi kepada setiap Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian demi terlaksananya peran sekretariat secara optimal;
- d. melaksanakan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta standar operasional prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berhasil dan berdaya guna;
- e. melaksanakan pemberian pelayanan administrasi pada seluruh satuan organisasi dinas, dalam hal menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya tatalaksana organisasi yang baik dan untuk menunjang kegiatan manajerial atasan, serta mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
- f. melaksanakan penyeliaan penyelenggaraan fungsi sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna;
- g. merumuskan laporan pelaksanaan tugas secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- h. mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik;
- i. mengelola layanan pengaduan masyarakat; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Sub bagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub bagian umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, rumah tangga, peralatan, dan perlengkapan Dinas.
- (3) Penjabaran tugas sub bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran yang baik;
- b. melakukan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan untuk kepastian penanggungjawaban pelaksanaan tugas secara tepat;
- c. melakukan bimbingan bawahan dalam pengelolaan urusan umum, sesuai ketentuan yang ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran;
- d. mengerjakan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, rumah tangga, peralatan, dan perlengkapan Dinas yang meliputi pengelolaan surat masuk dan surat keluar, kearsipan, humas, pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor, dan membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas demi tercapainya target kinerja secara optimal;
- e. melakukan pemeriksaan hasil kerja bawahan dalam melaksanakan pengelolaan urusan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan administrasi umum secara optimal;
- f. melakukan evaluasi hasil kegiatan pengelolaan administrasi umum Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
- g. menyusun laporan hasil kegiatan pengelolaan administrasi umum secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan akuntabilitas kinerja; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan administrasi keuangan

yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan dinas.

- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. menyusun rencana kegiatan kelompok jabatan fungsional sub-substansi keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan Dinas yang tepat sasaran;
  - b. melakukan pembagian pengelolaan administrasi keuangan kepada bawahan sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan untuk kepastian penanggungjawab pelaksanaan setiap tugas secara tepat;
  - c. melakukan bimbingan bawahan dalam setiap hal terkait pengelolaan administrasi keuangan sesuai ketentuan yang ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran;
  - d. mengerjakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perbendaharaan, verifikasi, penyiapan bahan pertanggungjawaban, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja keuangan Dinas secara optimal;
  - e. melakukan pemeriksaan hasil kerja bawahan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya kesesuaian pengelolaan administrasi keuangan dengan standar akuntabilitas secara optimal;
  - f. melakukan evaluasi hasil kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
  - g. menyusun laporan hasil kegiatan pengelolaan administrasi keuangan secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan akuntabilitas kinerja; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Kepemudaan

Pasal 9

- (1) Bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan bidang kepemudaan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang kepemudaan mempunyai fungsi:
  - a. merumuskan rencana program kerja bidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya organisasi kepemudaan yang berkualitas;
  - b. merumuskan rencana penyelenggaraan pembinaan kepemudaan agar tercapainya pemuda yang sehat, beriptek, dan berimtak;
  - c. melaksanakan distribusi tugas-tugas sesuai dengan fungsi setiap sub substansi demi terlaksananya penyelenggaraan pembinaan terhadap pemuda secara optimal;
  - d. melaksanakan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta standar operasional prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berhasil dan berdaya guna;
  - e. melaksanakan pembinaan terhadap urusan kepemudaan;
  - f. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan bidang kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
  - g. merumuskan laporan pelaksanaan tugas secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi peningkatan kompetensi pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang kepemudaan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi peningkatan kompetensi pemuda mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kompetensi kepemudaan.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi peningkatan kompetensi pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan kelompok jabatan fungsional sub-substansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya peningkatan kompetensi pemuda yang tepat sasaran;
  - b. melakukan pembagian tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi kepada bawahan sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan untuk kepastian penanggung jawab pelaksanaan setiap tugas secara tepat;
  - c. melakukan bimbingan bawahan dalam setiap hal terkait peningkatan kompetensi pemuda sesuai ketentuan yang ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran;
  - d. melakukan peningkatan kompetensi pemuda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target peningkatan kompetensi pemuda secara optimal;
  - e. melakukan pemeriksaan hasil kerja bawahan dalam melaksanakan peningkatan kompetensi pemuda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya peningkatan kompetensi pemuda secara optimal;
  - f. menyusun evaluasi hasil kegiatan peningkatan kompetensi pemuda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
  - g. menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sub substansi; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembinaan organisasi pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh

sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang kepemudaan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembinaan organisasi pemuda mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis pembinaan organisasi kepemudaan.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembinaan organisasi pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan kelompok jabatan fungsional sub-substansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pembinaan organisasi kepemudaan yang tepat sasaran;
  - b. melakukan pembagian tugas pembinaan organisasi kepemudaan kepada bawahan sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan untuk kepastian penanggung jawab pelaksanaan setiap tugas secara tepat;
  - c. melakukan bimbingan bawahan dalam setiap hal terkait pembinaan organisasi kepemudaan sesuai ketentuan yang ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran;
  - d. melakukan pembinaan organisasi kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja pembinaan organisasi kepemudaan secara optimal;
  - e. melakukan pemeriksaan hasil kerja bawahan dalam melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya kesesuaian pembinaan organisasi kepemudaan dengan standar akuntabilitas secara optimal;
  - f. menyusun evaluasi hasil kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
  - g. menyusun laporan hasil kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan akuntabilitas kinerja; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Olahraga

Pasal 12

- (1) Bidang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di bidang keolahragaan, industri, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang olahraga mempunyai fungsi:
  - a. merumuskan rencana program kerja bidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terciptanya keolahragaan yang handal;
  - b. merumuskan rencana operasional pengelolaan keolahragaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan pendistribusian tugas-tugas sesuai dengan fungsi setiap sub substansi demi terlaksananya operasional keolahragaan secara optimal;
  - d. melaksanakan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta standar operasional prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berhasil dan berdaya guna;
  - e. melaksanakan urusan bidang keolahragaan secara maksimal;
  - f. melaksanakan evaluasi operasional penyelenggaraan bidang kebersihan, keamanan, dan ketertiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
  - g. merumuskan laporan pelaksanaan tugas secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sub-substansi olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang olahraga.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. menyusun kebijakan atau program dan melaksanakan kegiatan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi;
  - b. melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan atau kegiatan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi;
  - c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi;
  - d. menyusun kebijakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembinaan dan peningkatan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang olahraga.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembinaan dan peningkatan olahraga prestasi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan olahraga prestasi.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembinaan dan peningkatan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun kebijakan atau program dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan olahraga prestasi;
  - b. melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program, menyusun rencana anggaran, dan kebijakan kegiatan pembinaan dan peningkatan olahraga prestasi;

- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan peningkatan olahraga prestasi;
- d. menyusun kebijakan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
- e. menyusun kebijakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- f. menyusun kebijakan peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manajer dan pembina olahraga;
- g. menyusun kebijakan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan, dan kesejahteraan pelaku olahraga;
- h. menyusun kebijakan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- i. melakukan kebijakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- j. melakukan kebijakan pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga;
- k. melakukan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Sarana dan Prasarana

#### Pasal 15

- (1) Bidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang sarana dan prasarana mempunyai fungsi:
  - a. merumuskan program kerja bidang;
  - b. merumuskan rencana kegiatan bidang;
  - c. melaksanakan pendistribusian tugas-tugas sesuai dengan fungsi setiap Sub Substansi demi terlaksananya kegiatan bidang sarana dan prasarana;

- d. melaksanakan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta standar operasional prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berhasil dan berdaya guna;
- e. melaksanakan urusan bidang;
- f. merumuskan evaluasi kegiatan bidang;
- g. merumuskan laporan pelaksanaan tugas secara periodik; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sarana dan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh Sub Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang sarana dan prasarana.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sarana dan prasarana kepemudaan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis sarana dan prasarana kepemudaan.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi sarana dan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan yang tepat sasaran;
  - b. melakukan pembagian tugas pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan kepada bawahan sesuai dengan kompetensi yang diisyaratkan untuk kepastian penanggung jawab pelaksanaan setiap tugas secara tepat;
  - c. melakukan bimbingan bawahan dalam setiap hal terkait pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran;
  - d. melakukan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan secara optimal;
  - e. melakukan pemeriksaan hasil kerja bawahan dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya kesesuaian pengelolaan

sarana dan prasarana kepemudaan dengan standar akuntabilitas secara optimal;

- f. melakukan evaluasi hasil kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
- g. melakukan pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana kepemudaan;
- h. menyusun laporan hasil kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan akuntabilitas kinerja; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang sarana dan prasarana.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sarana dan prasarana olahraga mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis sarana dan prasarana olahraga.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang tepat sasaran;
  - b. melakukan pembagian tugas pengelolaan sarana dan prasarana olahraga kepada bawahan sesuai dengan kompetensi yang diisyaratkan untuk kepastian penanggung jawab pelaksanaan setiap tugas secara tepat;
  - c. melakukan bimbingan bawahan dalam setiap hal terkait pengelolaan sarana dan prasarana olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran;
  - d. melakukan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja sarana dan prasarana olahraga secara optimal;

- e. melakukan pemeriksaan hasil kerja bawahan dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya kesesuaian pengelolaan sarana dan prasarana olahraga dengan standar akuntabilitas secara optimal;
- f. melakukan evaluasi hasil kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
- g. melakukan pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana keolahragaan;
- h. menyusun laporan hasil kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan akuntabilitas kinerja; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

##### Pasal 19

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 20

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

##### Pasal 21

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus diikuti dan

dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

#### Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 11 Juli 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 11 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 32 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
 FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN  
 OLAHRAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA